



NOMOR SKRIPSI  
6603/MD-D/SD-S1/2024

**PELAKSANAAN PROGRAM WAKAF PRODUKTIF PADA YAYASAN  
TABUNG WAKAF UMAT PROVINSI RIAU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh

**RAHMA KARENIA FEBRIANI**

**NIM: 12040425330**

**PROGRAM STRATA 1 (S1)  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M / 1445 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Program Wakaf Produktif Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Provinsi Riau** yang ditulis oleh:

Nama : Rahma Karenia Febriani

NIM : 12040425330

Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Mei 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua/Penguji 1

**Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A**

NIP. 19811118 200901 1 006

Penguji 3

**Perdamaian, M.Ag**

NIP. 19621124 199603 1 001

Sekretaris/Penguji 2

**Muhammad Soim, S.Sos.I, MA**

NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji 4

**Zulkarnaini, M.Ag**

NIP. 19710212 200312 1 002

Mengetahui  
Dekan,



**Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A**

NIP. 19811118 200901 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumbernya.  
2. Dilarang mengutip karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak atau elektronik, tanpa izin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
3. Dilarang mengutip karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak atau elektronik, tanpa izin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
4. Dilarang mengutip karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak atau elektronik, tanpa izin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
5. Dilarang mengutip karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak atau elektronik, tanpa izin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
6. Dilarang mengutip karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak atau elektronik, tanpa izin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
7. Dilarang mengutip karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak atau elektronik, tanpa izin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
8. Dilarang mengutip karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak atau elektronik, tanpa izin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
9. Dilarang mengutip karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak atau elektronik, tanpa izin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
10. Dilarang mengutip karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak atau elektronik, tanpa izin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## PELAKSANAAN PROGRAM WAKAF PRODUKTIF PADA YAYASAN TABUNG WAKAF UMAT KOTA PEKANBARU

Disusun oleh :

**Rahma Karenia Febriani**  
NIM. 12040425330


Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:  
18 Maret 2024

Pekanbaru, 18 Maret 2024  
Pembimbing,



**Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



**Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  3. Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

**: Rahma Karenia Febriani**

**: 12040425330**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Program Wakaf Produktif Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru**. Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 18 Maret 2024  
Yang membuat pernyataan,



**Rahma Karenia Febriani**  
**NIM. 12040425330**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**كلية الدعوة و الاتصال**

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004  
 Telp.0761-562051 Fax.0761-562052 Web:https://fdk.uin-suska.ac.id/Email:fdk@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Kami yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama :Rahma Karenia Febriani  
 Nim :12040425330  
 Program Studi :Manajemen Dakwah  
 Judul :Pelaksanaan Program wakaf Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

Telah Diseminarkan

Pada Hari :selasa  
 Tanggal :20 Juni 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

**Dr. Rahman, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197509192014111001

Penguji II,

**Pibir Romadi, S.Kom.I., M.M**  
 NIK. 130421002

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 c. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 18 Maret 2024

Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Pengujian Skripsi

Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di  
Tempat

*Assalam'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Dengan Hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiiswa di bawah ini:

Nama : **Rahma Karenia Febriani**  
NIM : 12040425330  
Prodi : Manajemen Dakwah

dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Pelaksanaan Program Wakaf Produktif Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru**

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalam*

Pekanbaru, 18 Maret 2024  
Pembimbing,

**Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

UIN SUSKA RIAU

2. Ditang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjual belikan atau sewa menyewanya tanpa izin tanpa menyebutkan sumber:

2. Dilarang memperjual belikan atau sewa menyewanya tanpa izin tanpa menyebutkan sumber: penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

**Nama : Rahma Karenia Febriani**  
**Nim : 12040425330**  
**Judul : Pelaksanaan Program Wakaf Produktif Pada Yayasan Tabung Wakaf Provinsi Riau**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat Provinsi Riau. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengurus mengelola program wakaf produktif kepada masyarakat di Provinsi Riau. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan metode kualitatif dan berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini pengurus yayasan tabung wakaf merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola program wakaf dan pelaksanaan program wakaf seperti program wakaf pesantren nurul azhar, program wakaf nurul azhar preschool dan kindergarten. Dalam pengelolaan program wakaf pesantren nurul azhar sudah dilaksanakan sejak awal berdirinya atau dimulainya yayasan tabung wakaf di pekanbaru dan berjalan dengan baik sedangkan program wakaf nurul azhar preshool dan kindergarten sudah dibuat sejak awal berdiri namun baru terealisasi pada bulan maret 2023 dan berjalan sampai sekarang.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Wakaf, Wakaf Produktif**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name : Rahma Karenia Febriani**

**Nim : 12040425330**

**Title : Implementation of Productive Waqf Programs at the Waqf Tube Foundation in Riau Province**

This research is motivated by the problem of productive waqf program of Yayasan Tabung Wakaf umat Riau Province. The problem of this research is how the board manages productive waqf programs to the community in the city of Riau Province. Informants in this study amounted to five people. Data obtained through observation, interviews and documentation with qualitative methods and descriptive form. The result of this research is that the board of the waqf tube foundation is the party responsible for managing the waqf program and the implementation of waqf programs such as the nurul azhar Islamic boarding school waqf program, nurul azhar preschool and kindergarten waqf program. In the management of the nurul azhar pesantren waqf program, it has been implemented since the beginning of the establishment or inception of the waqf tube foundation in pekanbaru and is running well while the nurul azhar preschool and kindergarten waqf program has been created since its inception but was only realized in March 2023 and is running until now.

**Keywords: Implementation, Waqf Program, Productive Waqf**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

### *Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah dan memberikan petunjuk, juga kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Program Wakaf Produktif Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Di Provinsi Riau”**. Sholawat beriring salam terus dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. Dengan memperbanyak bershalawat kita akan mendapatkan syafaat-Nya.

Penulis menyadari bahwa banyak orang mendukung, memberikan semangat, serta membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Mujianto dan Ibunda Juariah, yang dicintai dan dimuliakan atas setiap do'a, dorongan dan dukungan mereka kepada Ananda untuk mencapai cita-cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada abangku Karel Juliansyah dan adikku Yuri Firmansyah yang menjadi bentuk motivasi agar menjadi Contoh yang baik. Terimakasih juga kepada keluarga besar yang telah memberikan doa serta dukungan agar dapat menyelesaikan pendidikan Stratasatu (S1).

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan yang di perlukan untuk mendapatkan gelar sarjana (S.Sos) di program studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri sultan Syarif kasim Riau.

Penulis juga mengucapkanTerimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Prof. Imron Rosidi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Masduki, M.Ag, dan Dr. H. Arwan, M.Ag selaku wakil dekan I dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Mukhlisin, M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Nur Alhidayatillah M.Kom.I selaku penasehat Akademik selaku (PA) yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak /ibu tenaga kerja Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan baik dan kemudahan dalam administrasi.
10. Ustadz Alnofrinaldi, Muhammad Hanafi, Noki Syafriadi, Jamaluddin Arsyad, Muhammad Hafiz selaku narasumber yang telah membantu memberikan data dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Terstimewa Kepada Kedua Orang Tua (Papa Mama) dan Abang dan Adik yang memberikan dorongan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Kepada Lailaturrahmi, Febriana Azka Pradani, Piona Nopita, Rika Wulandari serta semua anggota kos petak Hijau yang memberikan semangat serta dukungan agar terselesaikannya skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada Desy Mardika, Risa Indah Sari, Tengku Syarifah Mutiah, Selfy Gusni Yenti, Reva Amelia, Silvia Jesika, Surya Budiawati Selaku tempat bermain dan keluh kesah selama perkuliahan hingga perskripsian.

14. Kepada teman- temanku si masing masing yaitu, Dila Anisyah, Siti Fauziah, Talita Syaikha, Rizky AL- Fitrah , Suryadhi, Firga Marhalim, Dika Dwi yang senantiasa kebersamai penulis selama perkuliahan hingga skripsian yang meberikan healing tanpa wacana agar tidak stress untuk semangat sampai ditahap ini.

15. Terakhir penulis persembahkan untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah walaupun sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyelesaikan sebaik baiknya dan semaksimal mungkin, ini merupakan bentuk pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri, terimakasih.

Dengan rendah hati, penulis berharap kritik dan saran karena skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Penulis juga berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan generasi selanjutnya.

*Aamiin yaa Rabbal'alaamin*

***Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 13 Maret 2024

**Penulis ,**

**Rahma Karenia Febriani**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B.Penegasan Istilah .....	2
1. Pelaksanaan wakaf .....	2
2. Program wakaf produktif .....	2
C. Rumusan Masalah .....	3
D. Tujuan Penulisan .....	3
E. Kegunaan Penulisan.....	3
F. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
A. Kajian Terdahulu .....	5
B. Landasan Teori .....	8
1. Pelaksanaan program wakaf.....	8
2. Wakaf .....	11
3. Macam- Macam Wakaf.....	12
4. Manfaat Wakaf.....	12
5. Wakaf produktif .....	12
C. Kerangka Pemikiran .....	15
<b>BAB III      METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
A. Desain penelitian .....	16
B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian .....	16
C. Sumber Data Penulisan.....	16
1. Data Primer .....	17
2. Data Sekunder .....	17
D. Informan Penelitian .....	17
E. Teknik Pengumpulan Data .....	17
1. Observasi.....	17
2. Wawancara.....	18
3. Dokumentasi .....	18
F. Validitas Data / Belum Ada .....	18
G. Teknik Analisis Data .....	18
<b>BAB 1V      GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Profil Yayasan Tabung Wakaf Umat .....	20
1. Latar Belakang Yayasan Tabung wakaf Umat.....	20
B. Visi, Misi dan Tujuan .....	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**

1. Visi Yayasan Tabung Wakaf Umat.....	20
2. Misi Yayasan Tabung Wakaf Umat.....	20
3. Target .....	20
4. Tujuan .....	20
C. Strukur Organisasi Yayasan Tabung Wakaf Umat.....	21
D. Media Sosial .....	22
E. Program Kegiatan Yayasan Tabung Wakaf Umat.....	24
1. Kado Untuk Anak Yatim Dihari Asyura.....	24
2. Program Tahfidz Al- Quran .....	24
3. Gerakan Dalam Penyediaan Mobil Ambulance.....	24
4. Sedekah Pangan Bersama UAS (SPBU).....	25
5. Program Kegiatan Shubuh Mengaji.....	25
6. Wakaf Pesantren Nurul Azhar .....	25
7. Menyediakan Beasiswa S1 Pada Fokus Tafaqquh Fiddin .....	26
8. Pembangunan Masjid Nurul Azhar.....	26
9. Tebar Hewan Kurban .....	26
10. 20 Jam Bersama UAS .....	26
11. Kajian Eklusif .....	27
12. Daurah Ilmiah.....	27
13. Wisata Religi.....	28
14. Rumah Quran Nurul Azhar .....	28
15. Wakaf Mushaf Quran.....	29
16. Tabligh Akbar .....	29
17. Umrah Bersama UAS.....	29
18. Khitan Ceria .....	30
19. Wakaf Nurul Azhar Preschool & Kindergarten.....	30
F. Sumber Dana Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.....	31
1. Donatur Kalangan Pembina dan Pengurus.....	31
2. Donatur Didapatkan Dengan Brand Ustadz Abdul Somad (UAS) .....	31
3. Hasil Buku UAS.....	31
4. Hasil Monetasi Youtube.....	31
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Hasil Penelitian .....	34
1. Komunikasi Pelaksanaan Program Wakaf Produktif Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru,.....	34
2. Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Program Wakaf Produktif Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru .....	38
3. Sikap Pelaksana (Disposisi) dalam Pelaksanaan Program Wakaf Produktif Yayasan Tabung Wakaf Umat di Kota Pekanbaru .....	45
4. Struktur Biokrasi Pelaksanaan Wakaf Produktif Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelaksanaan Program Wakaf Produktif Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru .....	54
B. Pembahasan .....	64
1. Pelaksanaan Program Wakaf Produktif Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Di Kota Pekanbaru .....	64
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Kajian Terdahulu .....	5
----------------------------------	---





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

gambar 1. 1 Website Yayasan Tabung Wakaf Umat .....	22
gambar 1. 2 Hasil Donatur Program Yayasan Tabung Wakaf .....	23
gambar 1. 3 Instagram Yayasan Tabung Wakaf Umat .....	23
gambar 1. 4 Program Kado Untuk Anak Yatim .....	24
gambar 1. 5 Program Tahfidz Al Quran .....	24
gambar 1. 6 Program Sedekah Pangan Bersama UAS .....	25
gambar 1. 7 Program Wakaf Pesantren Nurul Azhar .....	25
gambar 1. 8 Program Tebar Hewan Qurban .....	26
gambar 1. 9 Program 20 Jam Bersama UAS .....	26
gambar 1. 10 Program Kajian Eksklusif .....	27
gambar 1. 11 Program Daurah Ilmiah .....	27
gambar 1. 12 Program Wisata Religi .....	28
gambar 1. 13 Program Rumah Quran Nurul Azhar .....	28
gambar 1. 14 Program Wakaf Mushaf Al Quran .....	29
gambar 1. 15 Program Tabligh Akbar .....	29
gambar 1. 16 Program Umrah Akbar Bersama UAS .....	29
gambar 1. 17 Program Khitan Ceria Peduli Umat .....	30
gambar 1. 18 Program Wakaf Preschool & Kindergarten .....	30
gambar 1. 19 Buku Ustad Abdul Somad .....	31
gambar 1. 20 Youtube Yayasan Tabung Wakaf Umat .....	31
gambar 1. 21 Kantor Yayasan Tabung Wakaf Umat .....	38
gambar 1. 22 Tenaga Pengajar Preschool & Kindergarten .....	39
gambar 1. 23 Tes Penerimaan Santri Nurul Azhar .....	41
gambar 1. 24 Para Santri Nurul Azhar Bengkalis .....	44
gambar 1. 25 Peletakkan Batu Pertama Pesantren Nurul Azhar .....	45
gambar 1. 26 Pembangunan Pesantren Nurul Azhar .....	47
gambar 1. 27 Penerimaan Donatur Kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat .....	55
gambar 1. 28 Penerimaan Santri Baru Nurul Azhar .....	58
gambar 1. 29 Hasil Pengumpulan Aset Wakaf .....	59
gambar 1. 30 Program Mencari Donatur Wakaf .....	60
gambar 1. 31 Produk Madu Yayasan Tabung Wakaf Umat .....	60
gambar 1. 32 Jumlah Aset Wakaf Yang Terkumpul .....	63
gambar 1. 33 Proses Pembangunan Preschool & Kindergarten .....	107
gambar 1. 34 Wawancara Ketua Yayasan Tabung Wakaf .....	107
gambar 1. 35 Legalitas Yayasan Tabung Wakaf Umat .....	108



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya yang mana manfaatnya untuk keperluan di jalan Allah dan dapat diartikan bahwa harta benda tersebut tidak habis apabila dipakai (Zakat & No, 2019).

Menurut istilah lainnya wakaf berarti menahan dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah SWT dan wakaf juga merupakan suatu perbuatan hukum yang keberadaannya sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat Islam terutama di Indonesia, keberadaan wakaf juga banyak dirasakan oleh masyarakat (Taufiq, 2013), kemudian wakaf juga dibagi menjadi dua yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli ditunjukkan untuk keluarga sedangkan wakaf khairi untuk kepentingan agama dan kepentingan masyarakat (Choirun, 2017). Macam-macam wakaf juga berdasarkan penggunaan harta yang bisa dibagi menjadi: pertama yaitu wakaf mubasyir yaitu wakaf langsung yang mana harta yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti masjid digunakan untuk shalat dan sebagainya.

Kedua yaitu wakaf istimari yaitu wakaf produktif yang mana hartanya ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun dan hasilnya dimanfaatkan sesuai keinginan wakif. Jadi perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf (Abdurrohman Kasdi, 2021).

Secara bahasa juga wakaf produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan dan menurut Pakar lain, Jaih Mubarak, menyatakan bahwa wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif (Khusaeri, 2015).

Program wakaf produktif yang ada di yayasan tabung wakaf itu ada 2 yang pertama yaitu program wakaf pembangunan pesantren Nurul Azhar dan yang kedua yaitu wakaf Nurul Azhar preschool dan kindergarten. Dengan begitu untuk mencapai tujuan perlu adanya strategi dalam pengembangan wakaf produktif seperti reinterpretasi konsep wakaf, pengembangan wakaf produktif, regulasi perundang-undangan wakaf, penerbitan wakaf produktif uang dan strategi fund raising wakaf produktif. Ada tiga hal mendasar dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

implementasi pengembangan wakaf produktif yaitu: pertama, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, kedua yaitu mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, ketiga yaitu melakukan perubahan struktural mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang menjamin kesejahteraan umat (Rizal, 2016).

Dalam pengembangan wakaf produktif dibutuhkan reinterpretasi konsep wakaf pengembangan wakaf produktif regulasi Perundang-undangan wakaf, penerbitan sertifikat wakaf uang, dan strategi fund raising wakaf produktif. Ada tiga hal mendasar dalam implementasi pengembangan wakaf produktif ini: pertama, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kedua, mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Ketiga, melakukan perubahan struktural mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang menjamin kesejahteraan umat (Abdurrohman Kasdi, 2021)

Program yang ada di Yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ini ada 4 yaitu, wakaf, sedekah, zakat dan yatim dengan begitu penulis tertarik dengan program wakaf yang produktif untuk melakukan penelitian pada yayasan tabung wakaf umat dan penelitian ini memfokuskan kajiannya pada bagaimana pelaksanaan program wakaf produktif pada yayasan tabung wakaf umat di kota pekanbaru. Dengan judul Pelaksanaan Program Wakaf Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Di Kota Pekanbaru.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat pada judul penulisan, maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah berikut :

### 1. Pelaksanaan wakaf

Pelaksanaan wakaf adalah peraturan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor, 28 tahun 1997, kompilasi hukum islam, dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 yang menjelaskan tentang pelaksanaan wakaf di indonesia berdasarkan tiga hukum tersebut (Marjudi, 2014).

### 2. Program wakaf produktif

Wakaf produktif adalah wakaf yang memiliki manfaat dan dapat dikembangkan terus menerus secara ekonomis (Hafsah, 2009).

Adapun program wakaf produktif yaitu :

- a. Program wakaf pesantren nurul azhar
- b. Program wakaf nurul azhar preschool dan kindergarten



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

Bagaimana pelaksanaan program wakaf produktif pada yayasan tabung wakaf umat di kota pekanbaru ?

### D. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana tentang proses pelaksanaan program wakaf produktif pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.

### E. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

- a. Sebagai pengetahuan bagaimana pelaksanaan program produktif pada yayasan tabung wakaf umat di kota pekanbaru
- b. Sebagai pedoman untuk dijadikan referensi untuk pihak-pihak terkait yang membutuhkan
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (SI) Manajemen Dakwah guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)

### F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan dalam rangka memudahkan untuk memahami.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan

#### **BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

Bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penulisan dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penulisan

#### **BAB III : METODOLOGI PENULISAN**

Bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penulisan, lokasi dan waktu penulisan, sumber data, informan penulisan, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisikan gambaran umum dan subjek penulisan

### **BAB V : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penulisan dan pembahasan

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penulisan lainnya, sekaligus untuk melihat posisi dari penulisan ini, maka perlu dilihat penulisan-penulisan sebelumnya yang pernah dilakukan. Adapun penulisan yang hampir mirip dan sama dengan penulisan ini adalah penulisan yang berjudul:

Tabel 2 1 Kajian Terdahulu

No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Metode/Teori dan masalah	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Bayu Rizqan Azrahwad, (2023) "Actuating (Penggerakan) Program Dakwah Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru"	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Peneliti menemukan Actuating (Penggerakan) Program Dakwah Yayasan Tabung Wakaf Unat dengan memberikan motivasi melalui pesan-pesan tauhid, kajian/tabligh, rihlah, dan penambahan ujroh. Dalam hal melakukan bimbingan dilakukan dengan bimbingan dalam bentuk rapat, pelatihan, dan pendampingan langsung. Proses menjalin hubungan dilakukan secara internal dan eksternal. Dalam hal internal dilakukannya proses melalui	Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas objek penelitian yang sama.adapun perbedaannya peneliti membahas pelaksanaan program wakaf sedangkan penelitian saudara bayu rizqan membahas tentang acctuating (program) dakwah yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>grup media sosial sedangkan ekstrenal dilakukan dengan berusaha meyakinkan umat untuk mempercayai yayasan ini melalui media sosial juga. Sama halnya dengan menjalin hubungan, penyelenggaraan komunikasi juga dilakukan melalui kemajuan teknologi yang sifatnya juga internal dan eksternal.</p>	
2.	Fitri Intan Kusumah, (2022) “Analisis Model Wakaf Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Perundang-Undangan Wakaf”	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif, studi dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan objek yang diteliti.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf uang secara tidak langsung diatur oleh Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Namun dalam pelaksanaannya melalui portal wakaf uang di Tabung Wakaf Indonesia ada ketidaksesuaian dengan peraturan	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wakaf, adapun perbedaannya penelitian yang dilakukan saudari fitri berbasis online sedangkan peneliti melakukan secara tatap muka.

			perundang-undangan wakaf. Hal ini disebabkan oleh penghimpunan harta benda wakaf uang secara online lebih memudahkan wakif dan nazhir dan regulasi wakaf yang belum menyentuh kepada dimensi wakaf uang online sehingga pelaksanaan wakaf belum terpayungi secara keseluruhan oleh hukum.	
3.	“Suharwoto, Ahmad Asrof Fitri, Ali Aminulloh”, (2022) “Wakaf Kolektif Dan Pengelolaannya Dalam Perspektif Hukum Islam”	Pada penelitian ini Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian field research (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan harta wakaf yang dikelola di Yayasan Dharma Kasih Jakarta Timur sesuai dengan amanat UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 42 yang menyatakan bahwa: nazhir wajib mengelola dan mengembangkan hartabenda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif. Adapun perbedaannya penelitian saudara suharwoto, dkk membahas pengelolaan wakaf dalam perspektif hukum islam sedangkan peneliti membahas pelaksanaan program

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. (Suryadi, 2017). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).</p>	<p>perwakafan yang dilakukan hanya untuk pembangunan sarana ibadah, sehingga hasil yang dicapai dari harta wakaf yang dikelola belum maksimal karena sistem pengelolaan yang belum produktif. Untuk mencapai dan memaksimalkan wakaf sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi maka dalam pengelolaannya harus memiliki strategi yang baik serta adanya dukungan dari pemerintah.</p>	<p>wakaf.</p>
--	--	---	---------------

## B. Landasan Teori

### 1. Pelaksanaan program wakaf

#### a. Pengertian pelaksanaan

Kata “pelaksanaan” berasal dari kata laksana yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan dan definisi program juga termuat didalam Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mana program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat (Suparyanto dan Rosad, 2020).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan juga merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi dan juga penerapan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan pelaksanaan adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Choirun, 2017)

Dalam pengertian lain pelaksanaan adalah proses bagaimana mentransformasikan input (tujuan dan isi) ke dalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan oleh suatu kebijakan dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan (Ley 25.632, 2002).

Adapun definisi pelaksanaan menurut beberapa ahli diantaranya (Ii, n.d.)

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :

- 1) Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- 2) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

- 3) Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
  - 4) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.
- b. Fungsi pelaksanaan
- 1) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat berkerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
  - 2) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
  - 3) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
  - 4) Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi
- c. Tahapan pelaksanaan program

Pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Suparyanto dan Rosad, 2020)

Menurut teori implementasi kebijakan George Edward III terdapat beberapa tahapan pelaksanaan program yaitu:

- 1) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- 2) Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- 3) Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

- 4) Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Selain itu dalam proses pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dengan begitu dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut (Angraini, 2016)

2. Wakaf

- a. Pengertian wakaf

Wakaf adalah kata kerja dari bahasa arab yang berarti menahan (pencegahan) harta yang mungkin dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada (Rahman, 2009). Dalam secara umum wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikannya dengan cara tahbisul ashli yang mana diwakafkan agar tidak diwariskan dijual, dihibahkan, digadaikan dan cara pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. Menurut Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan dari wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya (Jubaedah, 2017).

- b. Rukun dan syarat wakaf

- 1) Rukun wakaf

Rukun merupakan suatu hal yang keberadaannya tidak terbatas dan dipenuhi agar suatu dari perbuatan hukum sah dan mempunyai akibat hukum dan adapun rukun wakaf yaitu :

- a) Wakif

Wakif adalah orang yang melakukan suatu perbuatan atau cakap bertindak menurut hukum yaitu orang yang telah dewasa (balig),sehat akal nya dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan dan objek wakaf harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu kekal zatnya yang mana barang yang diwakafkan tidak habis sekali pakai.
- c) Ada penerimaan dan pengelolaan harta wakaf (nadzir)
 

Penerima wakaf harus seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan harus sudah dewasa ,sehat akal nya dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.
- d) Sighat dalam ijab qabul yang dilafazkan
 

Lafaz yang dimaksud adalah ucapan dari orang yang berwakaf bahwa mewakfakan untuk kepentingan tertentu atas sebuah objek wakaf.

## 3. Macam- Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan wakaf kepada siapa wakaf itu maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) Wakaf ahli (khusus)
 

Wakaf ahli ini disebut wakaf yang ditunjukkan kepada orang- orang tertentu atau seseorang yang terbilang.
- 2) Wakaf khairi (umum)
 

Wakaf khairi adalah wakaf yang sejak mulanya ditunjukkan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan orang tertentu dan wakaf khairi ini merupakan wakaf yang amalan wakaf nya disenangkan dalam ajaran islam.

## 4. Manfaat Wakaf

Manfaat dari sebuah harta yang diwakafkan yaitu guna diberikan untuk jalan kebaikan yang mana hikmah wakaf banyak sekali seperti:

- 1) Harta benda yang diwakafkan dapat terjaga dan terjamin kelangsungannya
- 2) Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang banyak manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat, seperti untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat islam (Jubaedah, 2017).

## 5. Wakaf produktif

## a. Pengertian wakaf produktif

wakaf produktif adalah rancangan pengelolaan donasi wakaf dari umat dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga menjadi yang menghasilkan aset yang berkelanjutan dan donasi wakaf dapat berupa benda yang bergerak seperti uang dan logam mulia maupun benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Aset wakaf produktif yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikatakan Wakaf produktif itu apabila menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dan hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (Widiastuti, 2019). selain itu wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang yang berhak dan sesuai dengan tujuan wakaf (Rizal, 2016).

## b. Macam- macam Wakaf Produktif

## 1) Wakaf uang

Wakaf uang merupakan uang dalam bentuknya dan merupakan salah satu solusi yang membuat wakaf menjadi lebih produktif karena uang tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja tetapi bisa dapat menghasilkan yang lebih banyak.

## 2) wakaf saham

saham sebagai barang yang dipandang dapat mampu menstimulus yang didekasikan untuk umat bahkan bisa menjadi modal yang besar dan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan lainnya dan didalam perusahaan juga dapat mengkhususkan peruntukan sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya untuk digunakan kemaslahatan umat dan boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemilikinya, semua itu tergantung pada keinginan dan kehendak pemilik saham (Rizal, 2016)

## c. Perbedaan wakaf tradisional dan wakaf produktif

## 1. wakaf tradisional

Objek dari wakaf tradisional itu ikrar terbatas pada aset tetap dan di peruntukkannya lebih kepada sisi sosial pengembangan objek wakaf nya bersifat statis yaitu tanpa ada usaha untuk dikembangkan lebih jauh.

## 2. wakaf produktif

Objek dari wakaf produktif manqul (bergerak) yaitu tidak hanya aset tetap tetapi aset bergerak nya juga dan wakaf produktif diperuntukkan bukan hanya pada sisi sosial tetapi fokus pada yang lebih besar dan diarahkan pada usaha mensejahterakan umat, pengembangan wakaf nya dikelola adanya pertumbuhan tidak hanya pada sisi aset wakaf tapi perluasan pada nilai yang bisa diterima masyarakat untuk berkelanjutan (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. dasar hukum wakaf produktif

wakaf produktif sejatinya telah memiliki tempat pembenaran untuk diterapkan dalam kedudukan hukumnya menurut syariat Islam. sebagaimana menjadi hal yang perlu menjadi pemahaman bersama masyarakat Muslim Indonesia adalah, bahwa hakikatnya tujuan utama dari setiap penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat


Di mana masalah mursalah menurut al-Ghazali, dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum atas wakaf produktif selama sejalan dengan tindakan syara; tidak berlawanan dengan al-Qur`an, as-Sunnah, dan Ijma`"; serta menempati level daruriyat atau hajiyat yang setingkat dengan level daruriyat, sebagai salah satu metode pengambilan hukum. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para Sahabat dalam berwakaf. Di mana wakaf tersebut selalu dikaitkan dengan kebutuhan umat yang terjadi pada saat itu.

Bahkan kisah Umar bin Khattab ra., yang selalu menjadi acuan dalam ibadah wakaf ini, saat berdiskusi dengan Rasulullah SAW mengenai aset miliknya yang hendak diwakafkan, merupakan simulasi terbaik untuk menjelaskan bagaimana hal tersebut di atas berlaku. Di mana pada masa itu, sebagaimana termaktub dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, diceritakan bahwa : "Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: "Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faidahnya." Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, memerdekakan budak, orang yang berperang di jalan Allah, musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kerabat tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan." (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits tersebut dapat ditarik hikmah bahwa Umar ra. dalam hal ini telah mempraktikkan wakaf produktif. Beliau ra. melakukannya dengan meminta kepada petani Khaibar untuk mengelola tanah tersebut (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019).

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pemberian penjelasan singkat tentang teori yang digunakan dan bagaimana teori tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah masalah penelitian diidentifikasi dan dimasukkan kedalam kerangka teoritis yang relevan. Kerangka berpikir inilah yang dapat digunakan untuk mengungkap, menjelaskan dan menyampaikan pendapat mereka tentang atau terkait dengan masalah penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian lapangan, yang merupakan jenis penyelidikan kualitatif, peneliti mengambil bagian dalam penyelidikan sosial skala kecil dan mempelajari budaya lokal. Dalam penelitian lapangan, setiap peneliti berinteraksi dengan dan mengamati subjek dengan cara mereka sendiri. Belajar tentang individu, kehidupan mereka, rutinitas mereka, tujuan mereka, kecemasan, dan impian mereka melalui interaksi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Menurut (Sujarweni, 2015) “Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya meliputi penelitian lapangan, observasi ataupun wawancara kepada pengurus ytwu pekabaru.

### B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian
2. Lokasi penelitian terhadap masalah yang akan penulis teliti bertempat di Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru Riau
3. Waktu Penelitian
4. Penelitian ini dilaksanakan pada Juni s.d Februari 2024

### C. Sumber Data Penulisan

Sumber data merupakan pertimbangan penting dalam penelitian karena menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Akibatnya, ketika memilih metode pengumpulan data, sumber data dipertimbangkan. Sumber data primer dan sekunder merupakan jenis sumber data. Dalam pengumpulan sumber data,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan. Terkait dengan penulisan ini data primer didapatkan dengan cara wawancara langsung kepada informan penulisan.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder merupakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi keputusan dan biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif.

#### D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan Informasi tentang lokasi penelitian. Maka dengan pengertian tersebut informan dapat dikatakan sebagai responden. Adapun Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Peneliti melaksanakan pengumpulan data berupa wawancara dengan sejumlah informan yang menggunakan purposive sampling, yaitu sampel yang diambil atau di dapatkan dengan menetapkan kriteria-kriteria berdasarkan masalah yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini 5 orang, sebab orang tersebut sekiranya mampu memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang diteliti, beberapa informan penelitiannya yaitu :

1. Ustadz Alnofdinar (Ketua)
2. Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)
3. Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara )
4. Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf )
5. Muhammad Hafiz (Santri)

#### E. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Observasi merupakan dasar daripada ilmu pengetahuan maka para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data yang diperoleh yaitu fakta mengenai suatu objek yang kenyataannya diperoleh melalui observasi. Menurut John W. Creswell, observasi partisipan merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti ikut serta dalam kegiatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mencatat aktivitas penelitian di lokasi penelitian. Dalam hal observasi ini, peneliti akan datang langsung ke kantor Yayasan Tabung Wakaf Umat untuk melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan program wakaf. Selain itu, peneliti juga datang langsung ke tempat-tempat yang menjadi program kegiatan Yayasan Tabung Wakaf Umat ini untuk memperoleh data yang akurat. Di tempat-tempat tersebut juga peneliti mengamati pelaksanaan program wakaf yayasan tabung umat kota Pekanbaru.

#### Wawancara

Untuk memperoleh data yang lebih akurat lagi, peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan tujuan memperoleh data yang kuat. Wawancara merupakan tahapan penting dalam melakukan penelitian. Dalam hal wawancara peneliti melakukan teknik ini dengan mewawancarai pengurus yayasan tabung wakaf umat kota Pekanbaru.

#### Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai bentuk data tambahan dalam penelitian. Peneliti memulai mengumpulkan dokumentasi dengan memintanya kepada pengurus terliput pada struktur kepengurusan, proses pendirian yayasan dan program dalam bentuk dokumentasi. Tidak terhenti sampai disitu, peneliti juga mencari data dalam bentuk foto dan video dengan melakukan penelusuran ke media sosial Yayasan Tabung Wakaf Umat. Didapatkan pada youtube, instagram dan facebook.

### F. Validitas Data / Belum Ada

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian ini, digunakanlah uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat hasil dokumentasi yang ada.

### G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yang berperan untuk memberikan gambaran secara luas tentang data yang didapatkan. Data yang didapatkan diolah dengan melakukan klasifikasi data. Klasifikasi data terdiri dari penyampaian data, pengecilan data, dan kesimpulan serta konfirmasi data untuk menyederhanakan data. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan penafsiran terhadap data sesuai kerangka konsep untuk menjawab rumusan masalah.

Dalam pelaksanaannya, maka dilakukanlah beberapa teknik kriteria dalam memastikan keabsahan tersebut. Diantaranya sebagai berikut :

a. Kepercayaan (Credibility)

Pada teknik ini, peneliti secara langsung ikut serta dalam memperoleh kejujuran data yang didapatkan. Peneliti terjun langsung ke objek penelitian dengan mengamati hal-hal yang ada. Dalam hal ini, peneliti datang ke sekretariat Yayasan Tabung Wakaf Umat, Pesantren Nurul Azhar dan beberapa tempat pelaksanaan programnya.. Tujuannya melihat secara jelas bagaimana proses pelaksanaan program wakaf itu berjalan atau tidaknya.

b. Keteralihan (Transferability)

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan dengan baik data dalam bentuk deskriptif. Dengan tujuan memberi transferability dalam penelitian ini.

c. Kebergantungan (Dependability)

Kriteria kebergantungan ini adalah substitusi irriabilitas dalam penelitian yang sifatnya non kualitatif dilihatkan dengan jalan mengadakan replaksi studi. Dalam hal ini, peneliti harus konsisten pada sebuah proses penelitian agar memenuhi syarat yang berlaku dan pertanggungjawaban atas semua aktivitas.

d. *Kepastian (Comfrimability)*

Kepastian sendiri hadis dari konsep objektivitas. Dalam penelitian ini harus memastikan tidak ada perbedaan antara data yang disampaikan dengan objek yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1V

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Profil Yayasan Tabung Wakaf Umat

##### 1. Latar Belakang Yayasan Tabung wakaf Umat

Yayasan tabung wakaf didirikan pada tahun 2020 ketika masa covid dan melihat orang-orang pada optimis dan pesimis tidak tahu untuk ngapain maka dengan itu pendiri Yayasan dan sahabat UAS yang mensupport gerakan dakwah UAS dan yang mensupport Ustadz Abdul Shomad sejak pulang ke Pekanbaru sampai 2020 melakukan hal-hal pada tanggal 6 Juni 2020 bertepatan 14 syawal 1441 hijriyah bersepakat membuat yayasan karena terfikir bagaimana orang yang tidak bisa makan, orang tidak sekolah bisa sekolah dan orang tidak berpakaian bisa memiliki pakaian maka dengan itu sepakat membuat yayasan dan diberi nama "Yayasan Tabung Wakaf Umat". Kemudian yayasan tabung wakaf Umat ini diurus legalitas formalnya di akta notaris dan kementerian hukum dan diurus segala kelengkapan legalitas organisasi dan sejak itu juga menyusun visi misi yayasan nya.

#### B. Visi, Misi dan Tujuan

##### 1. Visi Yayasan Tabung Wakaf Umat

Terwujudnya lembaga independen dan yang dipercaya masyarakat mempunyai kemampuan integritas untuk mengembangkan perwakafan di Riau dalam rangka berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW dan menjadi percontohan bersekala global.

##### 2. Misi Yayasan Tabung Wakaf Umat

Menjadikan Yayasan Tabung Wakaf Umat sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah menurut Ahlusunnah Waljamaah dan pemberdayaan masyarakat

##### 3. Target

Optimalisasi pengelolaan wakaf yang diamanahkan masyarakat dan donasi-donasi halal lainnya untuk menjaga kemandirian umat dan mengembalikan umat kepada pemahaman Islam yang orisinil dan wasathi (moderat).

##### 4. Tujuan

Menjadi lembaga wakaf yang mampu mengoptimalkan surplus wakaf untuk kemajuan pendidikan Islam dan menjadikan Bumi Melayu

sebagai pusat studi Ahlusunnah Wal Jama'ah Nusantara, meringankan beban masyarakat dhufa di riau, menyokong setiap aktifitas dakwah, dan sebagai kekuatan ekonomi umat.

### C. Strukur Organisasi Yayasan Tabung Wakaf Umat

Berikut ini merupakan paparan struktur yang ada di yayasan tabung wakaf umat

<b>Sturuktur Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru</b>		
<b>Dewan Pembina</b>		
1.	Tatang Yudiansyah	Ketua Pembina
2.	Zul Ikromi	Wakil Ketua Pembina
3.	Abdul Somad Batu Bara	Anggota
4.	Zulhendri Pais	Anggota
5.	Zulfadli	Anggota
6.	Asrori	Anggota
7.	Hendriyanto	Anggota
8.	Denny Mulia Akbar	Anggota
9.	Endar Muda	Anggota
10.	Repol	Anggota
11.	Rafika Dewi	Anggota
<b>Dewan Pengawas</b>		
1.	Masriadi Hasan	Ketua Pengawas
2.	Muhammad Ashubli	Wakil Ketua
3.	Doni Putra	Anggota
4.	Alfitri	Anggota
5.	Hari Supriyady	Anggota
6.	Roni	Anggota
7.	Marhalim	Anggota
8.	Ahmad Farhan	Anggota
9.	M Khoir Al Khusyairi	Anggota
10.	Antoni	Anggota
11.	Dasmir	Anggota
<b>Pengurus Yayasan</b>		
1.	Alnofiandri	Ketua Yayasan
2.	Muhammad Hanafi	Sekretaris Yayasan
3.	Noki Syafriadi	Bendahara Yayasan
4.	Jamaluddin Arsyad	Divisi Pemanfaatan Wakaf
5.	Iskandar Zulkarnain	Divisi Pemanfaatan Wakaf
6.	Diki Gunawan Putra	Divisi Media

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7.	Ahmad Khairul Azzam	Divisi legal
8.	Mahmud Arifien	Divisi Fundraising
9.	Ahmad Mukhlisin	Divisi Dakwah
10.	Qurtuby Mujtaba	Divisi Pendidikan
11.	Syafiq Afandi	Divisi Sosial
12.	Tengku Dedi	Divisi Sosial
Staff Dan Relawan Yayasan		

Semua yang ada didalam kepengurusn memiliki peran penting dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya dorongan satu dengan yang lainnya.

#### D. Media Sosial

Media sosial sebagai alat perantara online yang mudah diakses oleh pengguna kegunaan media sosial untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat ialah untuk memberi tahu khayalak tentang kegiatan yang dilakukan .

Beberapa diantaranya adalah :

##### 1) Website

Yayasan Tabung Wakaf Umat Memiliki website resmi yang menyediakan informasi mengenai Yayasan secara detail dan cukup lengkap seperti latar belakang yayasan , visi misi yayasan dan informmasi lainnya dan kemudian dicantumkan rekening dan donatur bisa langsung berwakaf di website tersebut.



gambar 1. 1 Website Yayasan Tabung Wakaf Umat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*gambar 1. 2 Hasil Donatur Program Yayasan Tabung Wakaf*

### 2) Instagram

Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru memiliki akun instagram dengan username @tabungwakafumat\_official memiliki 20,4RB *Followers*. Akun ini dimanfaatkan yayasan tabung wakaf umat untuk mencari donatur yang ingin berwakaf dengan mengupload flayer dari setiap program wakaf, mengingatkan *Followers* tentang manfaat dari berwakaf dan mengingatkan kebaikan lainnya.



*gambar 1. 3 Instagram Yayasan Tabung Wakaf Umat*

## E. Program Kegiatan Yayasan Tabung Wakaf Umat

### 1. Kado Untuk Anak Yatim Dihari Asyura



*gambar 1. 4 Program Kado Untuk Anak Yatim*

Pada program kegiatan ini, melalui media sosial instagram yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru untuk mengajak umat untuk berdonasi atau bersedekah dengan memberikan kado untuk para anak yatim dibulan penuh berkah.

### 2. Program Tahfidz Al- Quran



**Program Tahfidz Al-Qur'an**  
 RUMAH QUR'AN AZHAR PEKANBARU

**Persyaratan**

1. Laki-laki, Usia 17-23 Tahun, Sehat Jasmani & Rohani
2. Tamatan SMA / Sederajat & Belum Menikah
3. Mahir membaca Al-Qur'an & mampu menghafal 1 lembar perhari
4. Bersedia menjadi kader YTWU
5. Berkomitmen menjadi Hafidh 30 Juz
6. Bersedia ditempatkan di Rumah Qur'an Nurul Azhar Pekanbaru
7. Dari Keluarga Mustahiq Zakat

**Berkas Persyaratan**

1. Fotocopy Ijazah SMA / Sederajat
2. Fotocopy KK dan KTP
3. Fotocopy Akta Kelahiran
4. Pas Photo 4x6 latar belakang biru
5. Mengisi form keadaan ekonomi orang tua
6. Mengisi form komitmen mengikuti program sampai selesai.

**GRATIS**  
 TARGET HAFALAN 30 JUZ 3 TAHUN

**PENDAFTARAN DIPERPANJANG s/d 30 November 2023**

Info Pendaftaran & Pengiriman Berkas :  
 0852-6541-6060 (Admin YTWU)

Alamat Kantor : Jl. Hang Tuah No.62 Pekanbaru  
 Alamat Rumah : Qur'an Nurul Azhar Pekanbaru :  
 Jl. Paus, Cg. Ujung No. 2 Kel. Tangkerang Barat,  
 Kec. Marpoyan Darna, Pekanbaru - Riau

www.tabungwakafumat.org

*gambar 1. 5 Program Tahfidz Al Quran*

Pada program kegiatan ini, para pemeran dakwah Yayasan Tabung Wakaf Umat melakukan dakwahnya melalui pengajaran terhadap tahsin bacaan Al-Quran. Terdata tidak hanya hari ini Yayasan Tabung Wakaf Umat Tidak Hanya Fokus di daerah Kota Pekanbaru, Namun *nantinya* untuk anak seluruh indonesia.

### 3. Gerakan Dalam Penyediaan Mobil Ambulance

Di zaman saat ini yang selalu hidup belrurusan delngan uang telrmaksuk dalam keadaan darurat atau keadaan mendesak sekalipun. Gerakan program penyediaan mobil ambulance ini merupakan terobosan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agart umat dapat kemudahan dalam memperoleh bantuan yang waktunya selalu dalam keadaan darurat.

## 4. Sedekah Pangan Bersama UAS (SPBU)



*gambar 1. 6 Program Sedekah Pangan Bersama UAS*

Program kegiatan ini bermula sejak covid 19, pada saat itu seluruh umat dimanapun merasakan kesulitan. Yayasan Tabung Wakaf Umat berinisiasi melakukan gerakan dakwah ini yang bernama Sedekah Pangan Bersama UAS (SPBU). Membagikan bahan- bahan pokok makanan berupa; beras, telur dan lainnya.

## 5. Program Kegiatan Shubuh Mengaji

Program kegiatan ini, Yayasan Tabung Wakaf Umat mengajak jamaah untuk shalat subuh berjamaah. Setelah nantinya shalat subuh berjamaah, melakukan aktifitas mendengarkan beberapa ceramah yang ustadnya Abdul Somad atau mungkin undangan dar luar provinsi bahkan luar Negara.

## 6. Wakaf Pesantren Nurul Azhar



*gambar 1. 7 Program Wakaf Pesantren Nurul Azhar*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada program ini, Yayasan Tabung Wakaf Umat mengajak para donatur untuk berdonasi dan berwakaf baik secara materi maupun non materi dalam pembangunan pesantren Nurul Azhar. Pesantren yang akan melahirkan para penerus dan penghidup Yayasan Tabung Wakaf Umat.

## 7. Menyediakan Beasiswa S1 Pada Fokus Tafaqquh Fiddin

Selain fokus menjadi wadah wakaf untuk para donatur, juga fokus pada aspek penyediaan beasiswa S1 kepada umat yang anaknya lulusan SMA. Dengan bersedia juga mengabdikan dan membesarkan nama Yayasan Tabung Wakaf Umat ini kelak.

## 8. Pembangunan Masjid Nurul Azhar

Pada program ini mengajak para donatur untuk berdonasi dalam pembangunan Masjid Nurul Azhar yang berada di Desa Kebung Tinggi Kec. Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar –Riau.

## 9. Tebar Hewan Kurban



gambar 1. 8 Program Tebar Hewan Qurban

Pada program tebar hewan qurban, Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi umat muslim yang ingin berkurban bergabung dalam gerakan ini. Kemudian hasil qurbannya nanti diberikan kepada masyarakat pendalaman yang ada di Riau.

## 10. 20 Jam Bersama UAS



gambar 1. 9 Program 20 Jam Bersama UAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada setiap pekan kedua tiap bulannya, Ustadz Abdul Somad mewkafakan dirinya untuk melakukan gerakan atau kegiatan dakwah bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dalam hal ini, Yayasan Tabung Wakaf Umat menyebutnya dengan program 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad.


11. Kajian Eksklusif



*gambar 1. 10 Program Kajian Eksklusif*

Pada program ini, mengajak masyarakat muslim mendengarkan kajian Ustadz Abdul Somad. Setelah mendengarkan kajian tersebut,

12. Daurah Ilmiah




*gambar 1. 11 Program Daurah Ilmiah*

Pada program ini, Yayasan Tabung Wakaf Umat melakukan Dakwah Ilmiah berupa kajian terhadap akidah Ahlusunnah wal Jama'ah. Dengan tujuan mengembalikan fitrahnya umat melayu yang berpegang teguh pada ajaran Ahlusunnah wal Jama'ah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Wisata Religi



*gambar 1. 12 Program Wisata Religi*

Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki banyak tempat wisata yang bagus dan sangat bersejarah. Gerakan ini diadakan untuk mengenalkan wisata yang dibungkus dengan kata religi kepada umat islam. Dengan nantinya didampingi dan dihadiri Ustadz Abdul Somad.

14. Rumah Quran Nurul Azhar



*gambar 1. 13 Program Rumah Quran Nurul Azhar*

Pada program ini, Yayasan Tabung Wakaf Umat membuka rumah Quran yang didalamnya nanti diisi oleh orang-orang yang mau menghafal Quran dan nantinya bersedia menjadi kader Yayasan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Wakaf Mushaf Quran



*gambar 1. 14 Program Wakaf Mushaf Al Quran*

pada hal wakaf Quran ini mengajak para donatur untuk berwakaf Al-Quran yang nantinya akan diletakkan di Masjid dan pesantren yang ada.

16. Tabligh Akbar



*gambar 1. 15 Program Tabligh Akbar*

Pada program kegiatan ini mengajak umat untuk menghadiri ceramah agama. Biasanya Yayasan Tabung Wakaf Umat menghadirkan Ustad yang juga hadir dari luar Indonesia.

17. Umrah Bersama UAS



*gambar 1. 16 Program Umrah Akbar Bersama UAS*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ustadz Abdul Somat mengajak Yayasan Tabung Wakaf Umat untuk Mencari jamaah yang bersedia untuk umroh bersama beliau.

18. Khitan Ceria



*gambar 1. 17 Program Khitan Ceria Peduli Umat*

Pada kegiatan ini, yayasan Tabung Wakaf Umat menyediakan khitan ceria untuk anak-anak yang ingin berkhitan. Selain berkhitan gratis, anak-anak tersebut juga nantinya diberikan kenangan berupa sarung dari Yayasan Tabung Wakaf Umat Tersebut dan sifatnya berkejasama dengan lembaga lain.

19. Wakaf Nurul Azhar Preschool & Kindergarten



*gambar 1. 18 Program Wakaf Preschool & Kindergarten*

Pada program ini Yayasan Tabung Wakaf Umat membangun KB dan TK/ Preschool Nurul Azhar Sebagai wadah pembinaan anak- anak usia dini sebelum memulai pendidikan dasar dengan prinsip bahwa pendidikan mesti berorientasi kepada kebutuhan anak-anak untuk bermain agar menemukan pengetahuan dari permainannya dan berkerja dengan pengetahuan.

## F. Sumber Dana Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

Sumber dana yang diperoleh Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru secara terperinci dapat dipaparkan sebagai berikut :


### 1. Donatur Kalangan Pembina dan Pengurus

Untuk mendirikan sebuah Yayasan diperlukan banyaknya biaya, maka para Pembina dan Pengurus Yayasan ini bersinergi dengan mengeluarkan uang pribadi sebagai sumber dana awal dan seterusnya untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

### 2. Donatur Didapatkan Dengan Brand Ustadz Abdul Somad (UAS)

Beberapa tahun belakangan ini, Brand Uas melekit naik ke pemukiman dengan adanya nama UAS banyak para donatur yang memanfaatkannya kemudian hasil dari brand tersebut diarahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat tersebut.

### 3. Hasil Buku UAS



*gambar 1. 19 Buku Ustad Abdul Somad*

Ustadz Abdul Somad selain dikenal dengan Ustadz yang berkelana dalam berceramah dari suatu tempat ke tempat lain, juga aktif dalam hal ini dilansir dari Youtube beliau, menjelaskan bahwa tulisan yang membuat kita dikenang dan abadi walaupun jasad sudah tiada nanti..

### 4. Hasil Monetasi Youtube



*gambar 1. 20 Youtube Yayasan Tabung Wakaf Umat*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dizaman sekarang ini, media sosial juga sebagai sumber pendanaan yang ada. Yayasan Tabung Wakaf Umat Memanfaatkan monetasi youtube yang jumlah subcribenya 840rb. Dengan target juga ingin menyentuh 1 juta Subscriber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada Pelaksanaan Program Wakaf pada Yayasan Tabung wakaf umat Kota Pekanbaru ada beberapa pelaksanaan Program Wakaf Produktif yang dilakukan oleh pengurus yayasan tabung wakaf umat yaitu, komunikasi pelaksanaan program wakaf produktif, sumber daya pelaksanaan program wakaf produktif, diposisi pelaksanaan program wakaf produktif dan struktur biokrasi program wakaf produktif.

Dalam pelaksanaan program wakaf produktif yang dilakukan oleh pengurus yayasan, komunikasi pelaksanaan program wakaf yang dilakukan oleh pengurus yayasan dan staff yang sudah terlaksana dengan baik serta pengurus yayasan juga melakukan sumber daya dalam program wakaf produktif dalam pengelolaan program wakaf yayasan tabung wakaf umat namun Diposisi dan Struktur Biokrasi pelaksanaan program Wakaf Produktif dilakukan oleh para staff dan pengurus Yayasan dan ada berkejasama dalam pembangunannya dengan PT Tunas Wirautama.

### B. Saran

Saran dalam penelitian ini ialah semoga Yayasan Tabung Wakaf Umat dapat berkembang terus melakukan hal hal positif dalam membangun program yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat menjadi kemaslahatan umat.



## DAFTAR PUSTAKA

- (Zakat & No, 2019)Abdurrohman Kasdi. (2021). *Fiqih wakaf FIQIH WAKAF Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.
- Andrian, A. D., Mulyana, A., Widarnandana, I. G. D., Armunanto, A., Sumiati, I., Susanti, L., SIwiyanti, L., Nurlaila, Q., Pangestuti, D. D., & Dewi, I. C. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 1–216.
- Angraini, R. (2016). Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat. *Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat*, 16–36.
- Ariyani, D., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, Dan Struktur Birokrasi Terhadap Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 5(2), 15–21. <https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/162>
- Choirun, N. (2017). Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf. *Tazkiya-Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 205–219.
- Dwijayanti, A. (2021). The Fungsi Birokrasi sebagai Penasihat Kebijakan: Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 151–174. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.68>
- Evi Zahara. (2018). Peranan Komunikasi Organisasi Pimpinan Organisasi. *Peranan Komunikasi Organisasi Bagi Pimpinan Organisasi*, 1829–7463(April), 8.
- Hafsah. (2009). Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 33(1), 84–97.
- Ii, B. A. B. (n.d.). <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, 1. 1–10.
- James W, Elston D, T. J. et al. (20 C.E.). 濟無No Title No Title No Title. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 11–24.
- Jubaedah. (2017). Dasar Hukum Wakaf. *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 255–270. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1153>
- Khusaeri. (2015). Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat. *UIN RMSaid Journals*, 12(1), 77–95.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lay, C., Pratikno, Dwipayana, A. A., Santoso, P., Haryanto, Mas'udi, W., Purwoko, B., Kaho, J. R., Erawan, I. K. P., Gunanto, M. P., Sandi, A., Indrawati, S. R. I. M., Wirahadikusumah, R., Rasjid, A., Kurniadi, B. D., Keagamaan, K., Timur, J., Susantono, B., Alisjahbana, A. S., ... Toumbourou, T. (2021). 濟無No Title No Title No Title. In *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* (Vol. 1, Issue 1). [https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/03/ksi-1585501090.pdf%0Ahttps://www.unhi.ac.id/id/berita/detail-berita/UNHI-Launching-Sistem-Sruti%0Ahttps://kepastakaan-presiden.perpusnas.go.id/uploaded\\_files/pdf/article\\_clipping/normal/BUNG\\_KA](https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/03/ksi-1585501090.pdf%0Ahttps://www.unhi.ac.id/id/berita/detail-berita/UNHI-Launching-Sistem-Sruti%0Ahttps://kepastakaan-presiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/article_clipping/normal/BUNG_KA)
- Ley 25.632. (2002). 濟無No Title No Title No Title. 10–19.
- Marjudi. (2014). Pelaksanaan Wakaf Menurut Fuqaha dan Perundang-undangan di Indonesia. *Al-Qanun*, 17(1), 130–159.
- Mubarok, R., & Hidayah, N. F. (2024). *LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH SWASTA*. 1(1), 39–53.
- Rahman, M. F. (2009). Wakaf Dalam Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>
- Rizal, Z. V. (2016). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Ziswaf*, 9, 11.
- Setyawan, D., Priantono, A., Firdausi, F., Mening Subekti, Muslih Faozanudin, A. R., & Nurmayana Siregar. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(2), 713–722. <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320%0Ahttp://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/index>
- Suparyanto dan Rosad. (2020). Pengertian pelaksanaan program. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Taufiq. (2013). Wakaf dalam perspektif hukum islam. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, Vol 24, No(24), 62–75. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=104866&val=1322&title=WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=104866&val=1322&title=WAKAF%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM)
- Usman, N. (2016). Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nazhir. *Cakrawala*, XI(2), 145–166.

Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(1).

Widiastuti, T. (2019). Harapan dan Tantangan Wakaf Produktif. *Baitul Mall Prov.Aceh*, 2. [https://baitulmal.acehprov.go.id/assets/file/Hambatan\\_dan\\_Harapan\\_Pengelolaan\\_Wakaf\\_di\\_Indonesia.pdf](https://baitulmal.acehprov.go.id/assets/file/Hambatan_dan_Harapan_Pengelolaan_Wakaf_di_Indonesia.pdf)

Yuniarsih, S., & Nugroho, S. A. (2017). Peran Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(1), 1–10.

Zakat, J., & No, V. (2019). *ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf ( 2019, Vol. 6 No. 1)*. 6(1).

## LAMPIRAN 1 TRANSKRIP WAWANCARA

No	Informan	Apa maksud komunikasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
1	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Mengenai komunikasi pelaksanaan program wakaf produktif ialah merupakan penyampaian sesuatu pernyataan seseorang kepada orang lain seperti yang ada di lingkungan yayasan tabung wakaf umat untuk mengetahui informasi yang ada
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris )	Komunikasi dalam pelaksanaan program akaf produktif ipenyampaian sesuatu pesan atau ide gagasan kepada yang lainnya
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Komunikasi pelaksanaan program wakaf produktif merupakan sebuah proses penyampaian pesan misalnya dari ketua kepada staff yayasan tabung wakaf umat
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfatan Wakaf)	Komunikasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif yang saya pahami ialah merupakan penyampaian pesan kepada satu yang lainnya

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0	Informan	Bagaimana komunikasi pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
1	Ustadz Alnof Dinar (Kertua )	Komunikasi yang terjadi di pelaksanaan program wakaf produktif membangun komunikasi yang baik sesama pengurus yayasan agar terjadi pemikiran dan ide keputusan yang akan memberikan maslahat kepada masyarakat atas pertimbangan orang banyak dan tingkat pengurus dalam keputusan keputusan
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris )	Komunikasi yang ada dalam pelaksanaan program wakaf produktif alhamdulillah berjalan lancar antar pengurus maupun staff yang ada di yayasan tabung wakaf umat
3	Ustadz Noki Syafrjadi (Bendahara)	Menurut saya komunikasi yang ada dalam pelaksanaan program wakaf ini berjalan lancar setiap harinya karena dengan adanya komunikasi ini dapat mempermudah untuk mengetahui informasi yang ada di yayasan tabung wakaf umat
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf )	Dengan yang saya ketahui komunikasi pelaksanaan program wakaf ini efektif dan berjalan lancar setiap harinya dengan alhamdulillah tidak adanya miskomunikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Informan	Mengapa perlu ada komunikasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
2	Ustadz Alnof Dinar (Ketua )	Dengan adanya komunikasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif ini dapat mempermudah untuk menghubungi para donatur aatau pengurus lainnya seperti melalui media sosial dan tulisan yang di share berbagai media dan juga bisa berbentuk flayer, standing banner, browsur dan lainnya yang bisa mengkomunikasikan ke masyarakat bahwa yayasan tabung wakaf umat sedang mengkampanyekan gerakan wakaf yang bisa produktif dan sosial.
3	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris )	Karena dengan adanya komunikasi di pelaksanaan program wakaf produktif baik para staff maupun pegawai tidak terjadinya miskomunikasi
4	Ustadz Noki Syafriadi (bendahara)	Menurut saya dengan adanya komunikasi itu dapat mempermudah segala urusan baik secara langsung maupun online denga media sosial.
5	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf )	Komunikasi itu sangat penting karena dapat memperluas suatu ide dan pikiran satu sama yang lain baik dilingkungan yayasan maupun masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Informan	Siapa orang yang ikut berkomunikasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
2	Ustadz Alnof Dinar (Ketua )	Orang yang ikut berkomunikasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat ialah orang yang berada dilingkungan yayasan tabung wakaf umat yaitu seperti staff dan para relawan yang bergabung bersama yayasan tabung wakaf umat serta masyarakat umum.
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris )	Jadi orang yang ikut serta berkomunikasi itu ialah para staff yang ada di yayasan tabung wakaf umat dan relawan yayasan tabung wakaf umat.
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Staff atau pengurus yayasan tabung wakaf umat dan para relawan yayasan tabung wakaf umat
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf)	Staff atau pengurus yayasan tabung wakaf umat dan para relawan dan masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Informan	Dimana tempat pelaksanaan komunikasi pelaksanaan komunikasi program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru
2	Ustadz Alnof Dinar (Ketua )	Tempat pelaksanaan komunikasi program wakaf produktif di kota pekanbaru di yayasan tabung wakaf umat jln hangtuh No. 54c, Rt 03,Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau Kode Pos 28111
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris )	Di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf )	Di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0	Informan	Apa maksud sumber daya dalam pelaksanaan program wakaf produktif di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
1	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Sumber daya dalam pelaksanaan program wakaf produktif di yayasan tabung wakaf yang ada dapat berupa dari tenaga kerja yaitu para staff yayasan dan para guru maupun ustad dan santri yang di pesantren nurul azhar.
2	Ustadz Muhammad Hanafi ( Sekretaris)	Yang saya ketahui sumber sumber daya yang ada di pelaksanaan program wakaf produktif ini yaitu para staff pengurus yayasan dan para guru pengajar di preschooll nurul azhar para ustadz dan santri
3	Ustad Noki Syafriadi (Bendahara )	Maksud sumber daya yang ada dalam pelaksanaan program wakaf produktif adalah para tenaga kerja tenaga pendidik dan tenaga admin yang mampu mengelola di yayasan tabung wakaf umat pekanbaru
4	Ustadz Noki Syafriadi (Divisi Pemanfaatan Wakaf )	Para staff para pengurus yayasan para relawan yayasan tabung wakaaf umat , para pengajar dan para pendidik dan santri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0	Informan	Bagaimana pelaksanaan sumber daya dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
1	Ustadz Alnof dinar (ketua)	Pelaksanaan sumber daya yang ada dipesantren nurul azhar ini memiliki 2 program yaitu 1. Pembayaran mandiri Orangtua membayarkan pendidikan anaknya 2. Pembayaran beasiswa Yaitu biyasepenuhnya dibayarkan oleh yayasan dan sejak berdiri 3 tahun pertama anak pesntren di nurul azhar semuanya besiswa dan 100 % dibiayakan oleh yayasan yang berjumlah 72 orang
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Pelaksanaan sumber daya yang ada dipesantren nurul azhar ini memiliki 2 program yaitu 1. Pembayaran mandiri Orangtua membayarkan pendidikan anaknya 2. Pembayaran beasiswa Yaitu biyasepenuhnya dibayarkan oleh yayasan dan sejak berdiri 3 tahun pertama anak pesntren di nurul azhar semuanya besiswa dan 100 % dibiayakan oleh yayasan yang berjumlah 72 orang
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara )	Pelaksanaan sdm di yayasan ini di program pesantren memiliki 2 program yaitu pembiayaan mandiri dan pembayaran beasiswa
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Diivisi Pemanfaatan Wakaf )	Pelaksanaan sdm di yayasan ini di program pesantren memiliki 2 program yaitu pembiayaan mandiri dan pembayaran beasiswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Informan	Mengapa perlu adanya sumber daya dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
2	Ustadz Alnof Dinar (ketua )	Karena dengan adanya sumber daya dalam pelaksanaan program wakaf itu yayasan tabung wakaf umat memetakan setiap programnya kepada orang yang mampu mengelola dan mempunyai kapasitas dalam bidang yang dikelola agar program wakaf produktif yang dicanangkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sesuai target dan sasaran yang dituju dengan program wakaf produktifnya
3	Ustadz Muhammad Hanafi (sekretaris)	Menurut saya sumber daya itu kan penting jadi sangat perlu apalagi didalam yayasan tabung wakaf umat agar bisa tercapai tujuan tujuan yang dituju sesuai dengan targetnya.
4	Ustadz Noki Syafriadi (bendahara )	Sangat perlu karena apa yang dikelola di pelaksanaan program wakaf yayasan tabung wakaf umat ini agar bisa tercapai sesuai dengan tujuannya
5	Ustadz Jamaluddin Arsyad (divisi pemanfaatan wakaf)	Iya sangat penting dan sangat perlu karena dengan adanya sdm di pelaksanaan program wakaf insyaallah akan berjalan lancar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan	Siapa orang yang ikut melaksanakan sumber daya dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
Ustadz Alnof Dinar (Ketua )	Seperti sebelumnya orang yang ikut melaksanakan sdm ini itu orang yang berada di yayasan tabung wakaf umat seperti staff pengurus , tenaga pengajar dan para ustad dan santri .
Ustadz Muhammad Hanafi ( Sekretaris)	Para staff pengurus yayasan , para tenaga pengajar dan pendidik dan relawan yang bergabung di yayasan tabung wakaf umat.
3 Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Para staff pengurus yayasan , para tenaga pengajar dan pendidik dan relawan yang bergabung di yayasan tabung wakaf umat.
4 Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfatan Wakaf )	Para staff pengurus yayasan , para tenaga pengajar dan pendidik dan relawan yang bergabung di yayasan tabung wakaf umat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Informan	Dimana tempat pelaksanaan sumber daya dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
1	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Jadi tempat pelaksanaan sumber daya dalam pelaksanaan sumber daya wakaf produktif ini itu pada umumnya dikota pekanbaru meskipun sebagiannya ada berkembang di kabupaten bengkalis desa tasik serai dusun bagan benio membuat pesantren nurul azhar dan di kabupaten indragiri hulu membuat pesantren nurul azhar di daerah seberida.
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Tempat terjadinya pelaksanaan sdm pelaksanaan program wakaf produktif itukan diyayasan tabung wakaf umat di kota pekanbaru tetapi ada beberapa berkembang di daerah bengkalis dan indragiri hulu.
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Dikota pekanbaru dan diaerah bengkalis dan indragiri hulu
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi pemanfaatan Wakaf )	Di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru dan bengkalis dan indragiri hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Informan	Kapan pelaksanaan sumber daya dilakukan dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
1	Ustadz Alnof Dinar (ketua )	Pelaksanaan sumber daya pelaksanaan program wakaf produktif dirancang dandilaksanakan sejak awal berdirijuni 2020 dan dibulan oktober 2020 sudah meletakkan batu pertama pembangunan pesantren dan pada tahun 2021 elah merancang sistem kurikulum dan merancang bangunan dan mulainya pembangunan program ketika bulan januari 2021
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Pelaksanaan sdm dilakuan pada awal sejak berdiri sekitar tahun 2020 dan pada bulan oktobernya sudah ada meletakkan batu pertama untuk pembangunan pesantren nurul azhar dan pada tahun 2021 sudah merencanakan sistem-sistem .
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Jadi yang saya ketahui bahwa pelaksanaan sdm ini direncanakan sejak awal berdiri tahun 2020 dan tahun 2021 itu sudah mulai dirancang sistem untuk pelaksanaan program dan pembangunan program
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf)	Dilakukan sejak awal berdiri tahun 2021 dan mulai merancang semuanya tahun 2021 dan pembangunan pogramnya juga ditahun 2021
No	Informan	Apa maksud sikap dalam pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Sikap pelaksanaan dalam program wakaf produktif ialah dorongan supaya pengurus yayasan yang ada bisa bertanggung jawab atas proses dalam kegiatan pada bagian masing masing nya
	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Jadi sikap pelaksanaan yang ada dalam program wakaf produktif itu dorongan atau sasaran yang ada supaya pengurus atau staff yayasan betanggung jawab pada bidangnya agar berjalannya program yang ada
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Menurut saya Maksud sikap pelaksanaan itu ialah dorongan atau dukungan pengurus atau staff yang di yayasan terhadap programnya agar berjalan lancar
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi pemanfaatan wakaf )	Dukungan dari para pengurus untuk progam yang ada biar berjalan lancar sesuai dengan yang dicanangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Informan	Bagaimana pelaksanaan sikap yang diterapkan dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Sikap pelaksanaan kalau dalam pembangunan berkejasama bebrapa vendor dan ada membuat pt tunas wirautama yang mana pembangunannya dilakukan oleh pt tunas wirautama yang mana sahamnya berasal dari yayasan tabung wakaf umat dan direksinya diangkat oleh yayasan tabung wakaf umat dan dividen dilakukan bagian antara pt dan yayasan tabung wakaf umat sebagai pemilik modal dan pemilik pt tunas wirautama
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Jadi kalau sikap pelaksanaan yang diterapkan di pelaksanaan program wakaf ini setiap program dan pembangunan itu dikerjakan sesuai bidangnya masing masing agar tidak terjadinya double dalam pekerjaan dan progam yang dirancangpun bisa berjalan dengan lancar.
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Menurut saya ya sikap pelaksanaan yang ada di yayasan ini dalam perkrjaan dan pembangunan pelaksanaan program itu dikerjakan seseuai bidangnya masing masing agar pelaksanaan program ini dapat berjalan lancar sesuai dengan yang dicanangkan.
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf)	Sikap pelaksanaan yang diterapkan itu agar supaya berkejasama dengan baik apalagikan di yaysan tabung wakaf umat ini perkejaannya dikerjakan sesuai bidang nya masing masing dan tidak ada double perkejaan dan dengan begitu dapat bertanggung jawab dan bisa berjalan lancar pelaksanaan programnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0	Informan	Mengapa perlu adanya sikap dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
1	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Karena dengan adanya sikap pelaksanaan ini itu supaya pelaksanaan program wakaf ini bisa beralan lancar dan para staffpun bisa saling berkomunikasi dengan baik utuk mengatuhi petunjuk atau tindakan yang harus dilakukan pengurus yayasan tabung wakaf umat
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris )	Menurut saya sikap pelaksanaan ini sangat perlu ya karena dengan adanya sikap pelaksanaan ini dapat membantu aktivitas yaang ada di yaysan tabung wakaf umat
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Iya Sangat perlu sekali sikap pelaksanaan ini agar pelaksanaan program wakaf produktif biar berjalan lancar
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf)	Perlu karena biar bisa membantu aktivitas yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan	Siapa orang yang ada dalam disposisi dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Seperti sebelumnya juga orang yang ada disposisi dalam pelaksanaan program wakaf produktif ini ialah orang yang ada di lingkungan yayasan tabung wakaf umat
Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Para staff dan pengurus yayasan tabung wakaf umat
3 Ustadz Noki Syafridi (Bendahara)	Pengurus yayasan tabung wakaf umat pekanbaru para relawan yang bergabung serta para pengaja dan pendidik di yayasan tabung wakaf umat
4 Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf )	Pengurus yayasan tabung wakaf umat pekanbaru para relawan yang bergabung serta para pengaja dan pendidik di yayasan tabung wakaf umat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Informan	Dimana tempat disposisi pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
2	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Jadi tempat diposisi pelaksanaan sumber daya wakaf produktif ini itu pada umumnya dikota pekanbaru meskipun sebagiannya ada berkembang di kabupaten bengkalis desa tasik serai dusun bagan benio membuat pesantren nurul azhar dan di kabupaten indragiri hulu membuat pesantren nurul azhar di daerah seberida.
3	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Tempat terjadinya diposisi pelaksanaan program wakaf produktif itukan diyayasan tabung wakaf umat di kota pekanbaru tetapi ada beberapa berkembang di derah bengkalis dan indragiri hulu
4	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru dan bengkalis dan indragiri hulu
5	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf )	Tempat nya yaitu di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru dan bengkalis dan indragiri hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Informan	Apa maksud struktur biokrasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
1	Ustadz Alnof Dinar (ketua)	Maksud struktur biokrasi dalam pelaksanaan program wakaf ialah tatanan yang terdapat didalam organisasi seperti yayasan tabung wakaf umat untuk menjalankan tugasnya agar bisa lebih teratur dan tertata.
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Struktur biokrasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif itu ialah sebuah susunan yang ada didalam suatu lembaga yayasan tabung wakaf
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Sebuah susunan struktur yang ada untuk mengelola di suatu organisasi atau lembaga yayasan tabung wakaf umat ini.
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (divisi pemanfaatan wakaf )	Tatanan struktur yayasan tabung wakaf yang mana tugasnya untuk mengelola program yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Informan	Bagaimana cara pelaksanaan struktur biokrasi yang ada di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
2	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Jadi cara pelaksanaan struktur biokrasi di yayasan ini itu setiap program yang dibuat diajukan oleh staff kantor ytwu dengan melihat kebutuhan masyarakat terhadap program wakaf yang diperlukan masyarakat dirumuskan dan membuat rekomendasi pengurus yayasan agar program program wakaf yang dicanangkan dijelantahkan oleh pengurus yayasan dan yayasan akan membawa pada rapat bulanan dan rapat tingkat pengurus pengawas dan pembina yayasan untuk merencanakan program wakaf yang diusulkan oleh staff yayasan tabung wakaf umat
3	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Jadikan struktur biokrasi itu merupakan tatanan atau susunan yang ada jadi pelaksanaan struktur biokrasi di yaysan tabung wakaf umat in isetiap perkejaan yang ada atau program yang diajukan itu dilihat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya apa dan nnti dirumuskan kemudian dicanangkan dan ketika rapat akan dibahas untuk direncanakan program wakaf yang diusulkan para staff
4	Ustadz Noki Syafrjadi (Bendahara)	Yang saya tahu cara pelaksanaan struktur biokrasi di yayasan tabung wakaf umat ini dengan isetiap perkejaan yang ada atau program yang diajukan itu dilihat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya apa dan nnti dirumuskan kemudian dicanangkan dan ketika rapat akan dibahas untuk direncanakan program wakaf yang diusulkan para staff
5	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf)	Pelaksanaan struktur dalam program wakaf dengan apa yang program yang diajukan para staff itudilihat dari berbagi kondsi dan kebutuhan masyarakat yang ada kemudian dirumuskan dan dicanangkan dan ketika rapat dibahas untuk merencanakan program yang diusulkan oleh para staff

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Informan	Mengapa perlu adanya struktur biokrasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
1	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Dengan adanya jalur struktur biokrasi yang ada di yayasan tabung wakaf umat pekanbaru ini semua keputusannya berakhir di pembina yayasan dengan begitu agar struktur biokrasi yang ada bersikap efektif dan efisien dan setiap orang bisa memerankan sesuai dengan bidang dan keahlian dan profesionalisme masing masing .
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Bendahara)	Menurut saya adanya struktur biokrasi ini mempermudah untuk staff karena semua keputusan yang ada itu berakhir di pembina yayasan tabung wakaf umat agar struktur biokrasi yang ada bersikap efektif dan efisien dan setiap orang bisa memerankan sesuai dengan bidang dan keahlian dan profesionalisme masing masing .
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Menurut saya juga Sangat perlu sekali adanya struktur biokrasi ini mempermudah untuk staff karena semua keputusan yang ada itu berakhir di pembina yayasan tabung wakaf umat agar struktur biokrasi yang ada bersikap efektif dan efisien dan setiap orang bisa memerankan sesuai dengan bidang dan keahlian dan profesionalisme masing masing .
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf)	adanya struktur biokrasi ini mempermudah untuk staff karena semua keputusan yang ada itu berakhir di pembina yayasan tabung wakaf umat agar struktur biokrasi yang ada bersikap efektif dan efisien dan setiap orang bisa memerankan sesuai dengan bidang dan keahlian dan profesionalisme masing masing .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Informan	Siapa saja orang yang ada dalam struktur biokrasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
1	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Seperti sebelumnya juga orang yang ada dalam struktur biokrasi pelaksanaan program wakaf produktif ini ialah orang yang ada di lingkungan yayasan tabung wakaf umat
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Orang orang yang ada dalam struktur biokrasi ialah orang yang ada di yayasan seperti ketua staaf sekretaris dan lainnya.
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Para pengurus yayasan dan staaff lainnnya dan para relawan yang ikut bergabung
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf )	orang yang ada dalam struktur biokrasi ialah orang yang ada di yayasan seperti ketua staaf sekretaris dan lainnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Informan	Dimana tempat pelaksanaan struktur biokrasi yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
1	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Jadi tempat pelaksanaan struktur nya itu di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf)	Di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Informan	Siapa wakif dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat ?
1	Ustadz Alnof Dinar (ketua)	Wakif dalam pelaksanaan program wakaf ini bisa dikatakan random bisa dikota pekanbaru dan luar kota pekanbaru bahkan kadang lebih banyak dari luar kota pekanbaru
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Wakif nya yaitu dari dalam kota pekanbaru bahkan luar kota pekanbaru
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Dari orang dala kota pekan baru dan luar kota pekanbaru
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad	Berasal dari dalam kota pekanbaru dan luar kota pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	Informan	Berapa jumlah harta wakaf yang dihasilkan ketika pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
1	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Jumlah harta yang dihasilkan ketika pelaksanaan program wakaf ialah berkisar 700 juta – 1 miliar
2	Ustadz Muhammad Hanafi (sekretaris)	Harta wakaf yang dihasilkann berkisar 700 juta – 1 miliar
3	Ustadz Noki syafriadi (Bendahara)	Dari hasil yang saya terima setiap bulannya harta wakaf yang dihasillkan berkisar 700 juta – 1 miliar
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi pemanfaatan Wakaf )	harta wakaf yang dihasillkan berkisar 700 juta – 1 miliar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Informan	Bagaimana cara pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru?
1	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Jadi cara pelaksanaan program wakaf produktif ini itu agar untuk mempermudah menghubungi donatur itu dengan melalui sosial media dan tulisan yang di share berbagai media bisa berbentuk flyer, standing banner, beowsur dan produk produk online atau offline lainnya yang bisa menghubungkan kemasyarakat bahwa yayasan tabung wakaf sedang mengkampanyekan gerakan wakaf yang produktif dan sosial.
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Seperti biasanya pelaksanaan program wakaf produktif ini itu agar untuk mempermudah menghubungi donatur itu dengan melalui sosial media dan tulisan yang di share berbagai media bisa berbentuk flyer, standing banner, beowsur dan produk produk online atau offline lainnya yang bisa menghubungkan kemasyarakat bahwa yayasan tabung wakaf sedang mengkampanyekan gerakan wakaf yang produktif dan sosial.
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Dengan cara memlalui sosial media dan media cetak lainnya yang bisa menghubungkan ke masyarakat bahwa yayasan tabung wakaf umat lagi mengkampanyekan gerakan wakaf
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf )	Dengan media sosial dan media cetak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Informan	Dimana tempat pelaksanaan program wakaf produktif dilakukan ?
1	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Jadi tempat pelaksanaan sumber daya wakaf produktif ini itu pada umumnya dikota pekanbaru meskipun sebagiannya ada berkembang di kabupaten bengkalis desa tasik serai dusun bagan benio membuat pesantren nurul azhar dan di kabupaten indragiri hulu membuat pesantren nurul azhar di daerah seberida
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	dikota pekanbaru meskipun sebagiannya ada berkembang di kabupaten bengkalis desa tasik serai dusun bagan benio membuat pesantren nurul azhar dan di kabupaten indragiri hulu membuat pesantren nurul azhar di daerah seberida
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Dikota pekanbaru dan ada sebagian yang berkembang di bengkalis dan idragiri hulu
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf)	Kota pekanbaru, bengkalis dan indragiri hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Informan	Mengapa perlu ada adanya pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru?
1	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Dengan adanya pelaksanaan program wakaf ini dapat untuk membangun masyarakat maupun para mustahik zakat baik dalam bidang pendidikan maupun non pendidikan
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Dengan ada program ini agar dapat membantu para mustahik zakat dari segi bidang pendidikan maupun non pendidikan
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Untuk membantu masyarakat dan mustahik zakat yang membutuhkan
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf)	Program ini sangat perlu karena dengan adanya program ini juga bisa membantu masyarakat dan para mustahik zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Informan	Apa syarat penerima program wakaf ?
1	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	Syarat penerima program ini yaitu beragam manfaat wakaf ada yang bidang pendidikan dan ada yang non pendidikan dan penerimanya juga memiliki kriteria seperti mustahik zakat dan seperti penerima di pesantren niurul azhar itu adalah para santri yang kelompok masyarakat penerima wakaf dan ada juga sebagiannya para masyarakat yang bukan penerima wakaf ataupun manfaat zakat tetapi mereka membayar dalam mengikuti program yayasan tabung wakaf umat
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Yaitu para mustahik zakat yang menerima wakaf dan ada juga masyarakat yang bukan penerima wakaf tetapi mereka membayar dalam mengikuti program yayasan tabung wakaf umat
3	Ustadz Noki Syafridi (Bendahara)	mustahik zakat yang menerima wakaf dan ada juga masyarakat yang bukan penerima wakaf tetapi mereka membayar dalam mengikuti program yayasan tabung wakaf umat
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf)	mustahik zakat yang menerima wakaf dan ada juga masyarakat yang bukan penerima wakaf tetapi mereka membayar dalam mengikuti program yayasan tabung wakaf umat
5	M Hafiz (penerima wakaf)	Saya sebagai santri yang penerima wakaf dalam program pembayaran beasiswa di pesantren nurul azhar yang merupakan dull pendidikannya dibiayakan oleh pihak yayasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Informan	Kapan pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru?
1	Ustadz Alnof Dinar (ketua)	Pelaksanaan program wakaf ini drancang ketika sejak berdiri juni tahun 2020 dan pada bulan oktobernya sudah meletakkan batu pertama pembanguna pesantren dan di tahun 2021 telah merancang sistem kurikukulum dan merancang pembangunan dan mulai pembangunannya yaitu di bulan januari
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Pelaksanaan berjalannya program ini ketika waktu berdiri juni 2020 dan 2021 sudah ada rancangan sistem kurikulum dan mulai pembangunanya
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Sejak berdiri juni 2020 dan tahun 2021 telah merancang sisstem dan pembangunan dan mulai pembangunan juga hingga saat ini.
4	Ustadz Jamalludin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf)	Sejak berdiri juni 2020 dan tahun 2021 telah merancang sisstem dan pembangunan dan mulai pembangunan juga hingga saat ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Informan	Berapa jumlah harta wakaf yang diterima ketika pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
1	Ustadz Alnof Dinar (Ketua)	yang dihasilkan dan diterima itu setiap bulannya menerima setoran uang cash yang bersifat transfer berjumlah 3000 transaksi yang rata rata jumlahnya 1m -1,4 miliar dan kalau khusus untuk wakaf saja berjumlah 700 juta – 1m miliar
2	Ustadz Muhammad Hanafi (Sekretaris)	Sekitar 1m – 1,4 m tetapinkalau khusus wakaf berjumlah 700 juta -1 miliar
3	Ustadz Noki Syafriadi (Bendahara)	Sekitar 1m – 1,4 m tetapinkalau khusus wakaf berjumlah 700 juta -1 miliar
4	Ustadz Jamaluddin Arsyad (Divisi Pemanfaatan Wakaf )	Sekitar 1m – 1,4 m tetapinkalau khusus wakaf berjumlah 700 juta -1 miliar

LAMPIRAN 2  
INSTRUMEN WAWANCARA

JUDUL	INDIKATOR	PERTANYAAN
PELAKSANAAN PROGRAM WAKAF PRODUKTIF PADA YAYASAN TABUNG WAKAF UMAT DI KOTA PEKANBARU	KOMUNIKASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa maksud komunikasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?</li> <li>2. Bagaimana komunikasi pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat ?</li> <li>3. Mengapa perlu ada komunikasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?</li> <li>4. Siapa orang yang ikut berkomunikasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?</li> <li>5. Dimana tempat pelaksanaan komunikasi pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?</li> </ol>
	SUMBER DAYA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa maksud sdm dalam pelaksanaan program wakaf produktif di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru?</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan sdm program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru?</li> <li>3. Mengapa perlu adanya sdm dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?</li> <li>4. Siapa orang yang ikut melaksanakan sdm dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?</li> <li>5. Dimana tempat pelaksanaan sdm dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JUDUL	INDIKATOR	PERTANYAAN
		umat kota pekanbaru ? 6. Kapan pelaksanaan sdm dilakukan dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
	DISPOSISI (SIKAP PELAKSANA)	1. Apa maksud sikap pelaksana dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ? 2. Bagaimana pelaksanaan sikap pelaksana yang diterapkan dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru? 3. Mengapa perlu adanya sikap pelaksana dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ? 4. Siapa orang yang ada dalam disposisi dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru? 5. Dimana tempat disposisi dilaksanakan dalam pelaksanaan program wakaf produktif di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?
	STRUKTUR BOKRASI	1. Apa maksud struktur biokrasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru? 2. Bagaimana cara pelaksanaan struktur biokrasi di pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru? 3. Mengapa perlu adanya struktur biokrasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JUDUL	INDIKATOR	PERTANYAAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Siapa saja orang yang ada dalam struktur biokrasi pelaksanaan program wakaf produktif di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?</li> <li>5. Dimana tempat pelaksanaan struktur biokrasi dalam pelaksanaan program wakaf produktif di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?</li> </ol>
<p><b>PELAKSANAAN PROGRAM WAKAF PRODUKTIF PADA YAYASAN TABUNG WAKAF UMAT DI KOTA PEKANBARU</b></p>	<p><b>PROGRAM WAKAF PRODUKTIF YTWU</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa wakif dalam pelaksanaan program wakaf produktif di yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru?</li> <li>2. Siapa saja orang yang menerima wakaf dalam pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?</li> <li>3. Berapa jumlah harta wakaf yang dihasilkan ketika pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?</li> <li>4. Bagaimana cara pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru?</li> <li>5. Dimana tempat pelaksanaan program wakaf produktif dilakukan ?</li> <li>6. Mengapa perlu adanya pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru ?</li> <li>7. Apa saja syarat yang dilakukan ketika pelaksanaan program wakaf produktif ?</li> <li>8. Kapan pelaksanaan program wakaf produktif yayasan tabung wakaf umat dilakukan ?</li> </ol>

### LAMPIRAN 3

#### DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*gambar 1. 33 Proses Pembangunan Preschool & Kindergarten*



*gambar 1. 34 Wawancara Ketua Yayasan Tabung Wakaf*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Legalitas Yayasan

Yayasan Tabung Wakaf Umat diinisiasi oleh Ustadz Abdul Somad dan Tim UAS, sahabat Ustadz Abdul Somad sewaktu kuliah di UIN Susqo Riau tahun 1996 (UAS 96), sahabat Ustadz Abdul Somad alumni Al Azhar Mesir (Azhariyyun), dan jamaah, pada hari Sabtu, 14 Syawal 1441 H. yang bertepatan dengan 06 Juni 2020 M. di Markaz Dakwah Nusaibah jl. Harapan Sari no 9A Kota Pekanbaru.

Setelah berdiri Yayasan Tabung Wakaf Umat dilegalkan sebagai badan hukum dengan SK Kemenkumham AHU-0009901.AH.01.04 tahun 2020 dan mendapat izin operasional dari BWI Provinsi Riau tentang Pendirian Nazhir Organisasi No. 30/BWI/Riau/VII/2020

**gambar 1. 35 Legalitas Yayasan Tabung Wakaf Umat**